

BAB II

Kajian Pustaka

A. Keluarga Migran

Secara umum migran yang ada di Indonesia dapat diklasifikasikan atas dua kategori, yaitu migran antar wilayah yang terjadi di dalam negeri, dan migran yang terjadi antar Negara. Karakteristik migran yang terjadi di Indonesia didominasi oleh migran yang datang dari desa menuju kota. Hal ini sangat mudah dipahami mengingat adanya daya Tarik yang kuat dari kota, dan didukung oleh faktor budaya etnik yang mengembangkan budaya merantau.

Migran antar Negara yang terjadi di Indonesia juga bervariasi sesuai kebutuhan dan kepentingan pelaku. Salah satu diantaranya dikaitkan dengan faktor ekonomi berupa lapangan kerja di luar negeri. Tipologi migran ini populer dengan nama Tenaga Kerja Indonesi (TKI). Dan khusus untuk perempuan dikenal dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW).¹

B. Strategi Keluarga Harmonis

M. Quraish Shihab menyampaikan dalam bukunya ada lima strategi untuk menciptakan sebuah keluarga harmonis: (a) Keterbukaan keluarga sangat diperlukan, untuk membantu agar komunikasi dalam keluarga dapat berjalan dengan baik, (b) bersikap empati, yang mana empati merupakan suatu sikap ikut merasakan apa yang orang lain rasakan, seperti seorang istri paham betul yang

¹ Togiaratua Nainggolan, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 13, No.03, 2008

dirasakan suaminya yang berada di perantauan, (c) saling mendukung, sikap saling mendukung dalam setiap keadaan yang dialami pasangan suami istri, (d) memiliki pola pikir positif sangat diperlukan bagi mereka yang menjalani LDM (Long Distance Meriage), (e) komunikasi yang berkualitas dalam sebuah hubungan, apalagi dalam hubungan pernikahan komunikasi sangat diperlukan.²

C. Pasutri (pasangan suami istri)

Suami adalah salah seorang pelaku dalam pernikahan yang berjenis kelamin pria yang berikrar, berucap janji untuk memperistri wanitanya. Seorang pria biasanya menikah dengan seorang Wanita dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang suami dan pasangannya sebagai seorang istri. Suami merupakan pemimpin dalam keluarga. Suami sebagai tokoh penting dalam keluarga memiliki tugas yang sangat penting menurut islam. Berperan sebagai kepala keluarga, seorang suami bertanggungjawab untuk menjaga, merawat, memelihara dan menjamin kebutuhan istri & seluruh anggota keluarga lainnya.

Menurut Al-qur'an dan hadits, istri yang sholihah adalah ia yang mengikuti perkataan suami karena suami merupakan imam dan pemimpin bagi Wanita yang telah menikah, dalam surat an-nisa ayat 34, Allah berfirman :

“kaum laki-laki itu pemimpin Wanita karena allah telah melebihkan Sebagian mereka (laki-laki) atas Sebagian yang lain (Wanita) dan karena mereka (laki-laki)

² Josph A. Devito, *Human Communication: The Basic Course* (Boston: Allyn and Bacon, 2012), hlm. 201.

telah menafkahkan harta mereka” (Q.S An-Nisa :34)³

Maka Wanita yang sholihah ialah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat pada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah maha tinggi lagi maha besar”.

D. Kajian Teoritis

1. Hak-hak & Kewajiban Pasutri

Mengetahui hak dan kewajiban suami isteri merupakan hal yang prinsipil yang harus diketahui oleh calon pasangan suami isteri atau bagi yang sudah berkeluarga akan tetapi belum betul-betul memperhatikan akan hal ini. Yakni mengetahui hak dan kewajiban suami isteri serta harus diimplementasikan dalam kehidupan berumah tangga. Tidak hanya sebagai teori, yang hanya sekedar menjadi asumsi sesaat lalu acuh tak acuh pada saatnya harus mempraktekkannya. Sering kali permasalahan berumah tangga diawali dari kurangnya pengetahuan akan hak dan kewajiban suami isteri.

Salah satu faktor penyebab terjadinya kezaliman adalah ketidaktahuan pelaku atas perbuatan tersebut. Dan, ini dapat terjadi dalam berbagai hal, termasuk dalam hukum agama dan yang sangat rentan dalam urusan berkeluarga,

³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah, Bandung 2007

dimana sering terjadi sebuah masalah dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Kesalahan pemahaman dalam hukum agama akan menimbulkan sebuah problema. Bahkan, mungkin saja akan menyebabkan terjadinya sebuah kezaliman, meskipun hal itu mungkin saja dilakukan secara tidak disengaja.

Salah satu kesalahan pemahaman adalah kesalahan dalam memahami antara hal-hal yang merupakan sebuah “kewajiban” dan “kebaikan” dalam hak-hak dan kewajiban suami-isteri akan terjadi percampuradukan antara kewajiban dan kebaikan, yang pada akhirnya salah satu pihak obyek hukum akan terzalimi. Tidak hanya sampai disitu, bahkan hukum mungkin saja terputar balik, dengan menganggap anjuran sebagai kewajiban atau sebaliknya. Hal ini, penting untuk ditelaah kembali agar kesalahan di masa lalu tidak terulang lagi, sekaligus menjawab berbagai serangan yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya pembela hak-hak kaum perempuan. Karena, memang obyek yang sering dirugikan dalam hal ini adalah kaum perempuan.

Saat kita membaca beberapa buku tentang pernikahan, dan kehidupan berkeluarga, yang sering ditekankan ialah bagaimana menjadi isteri yang baik. Lebih tepatnya, yang menjadi sasaran ialah calon isteri, jarang sekali buku yang memberikan tuntunan untuk menjadi suami yang baik. Begitu juga, ketika masalah keluarga diajarkan di pesantren-pesantren atau di pusat-pusat pengajian, maka yang banyak menjadi sorotan adalah perempuan atau calon isteri saja. Jarang sekali yang membahas kedua belah pihak sekaligus, calon suami dan isteri. Dalam banyak ceramah dan pengajian yang telah kita dengar, para ustadz lebih banyak membahas penekanan pada perempuan saja, seperti bagaimana

menjadi isteri yang baik, isteri harus begini dan begitu, kalau tidak nanti akan menjadi isteri *nusyuz*. Seolah-olah menjadi isteri malah akan menjadi momok. *Nusyuz* adalah istilah fikih (hukum Islam) yang diambil dari bahasa Arab untuk seseorang yang tidak lagi mengindahkan kewajiban terhadap pasangannya.

Di sisi lain, dalam banyak kesempatan, jarang sekali disinggung atau dibawakan hadis-hadis yang membahas bagaimana semestinya perlakuan suami terhadap isteri, perlakuan Nabi Saw, para Imam, dan orang besar terhadap isterinya.

Dalam kehidupan sosial terdapat pembahasan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Dua hal itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena hubungan antara keduanya merupakan konsekwensi logis dan realistik, maka jika terdapat kewajiban di sampingnya pasti terdapat hak, atau sebaliknya. Kecuali hak-hak dan kewajiban Tuhan, yang mana keduanya dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan kekuasaan-Nya dan keadilan-Nya yang berlaku bagi hamba-hamba-Nya. Pemisahan antara hak dan kewajiban akan mengakibatkan rusaknya tatanan hidup bermasyarakat, karena hal itu merupakan satu bentuk kezaliman yang tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia manapun. Keluarga merupakan sebuah tatanan masyarakat terkecil yang dibangun oleh seorang wanita dan laki-laki melalui sebuah upacara sakral yang bernama pernikahan. Setelah berlangsungnya akad nikah, kedua mempelai tersebut menjadi “halal” antara satu dengan yang lainnya, dan dinamailah hubungan mereka dengan suami-isteri.

Setelah mereka menjadi pasangan suami-isteri, maka terdapat hak-hak dan kewajiban masing-masing yang harus dihormati dan dilaksanakan. Sebagaimana seorang isteri mempunyai hak dan kewajiban, begitu pula seorang suami. Jika pihak suami ataupun isteri melalaikan kewajiban tersebut, maka dalam bahasa fikih dan Al-Quran dianggap isteri atau suami nusyuz. Walaupun penerapan kata ini sering digunakan untuk pihak perempuan, akan tetapi juga dapat dipraktekkan untuk pihak lelaki. Dalam Al-Qur'an dengan jelas menyebutkan bahwa istilah ini juga digunakan untuk kedua belah pihak, baik suami maupun isteri. Hanya perbedaan terdapat dalam menangani pihak yang berbuat nusyuz, antara laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan. [QS an-Nisa ayat 24 dan ayat 128]⁴.

Masih dalam hukum fikih, isteri wajib meminta izin suami ketika hendak keluar rumah. Walaupun dalam masalah izin suami, terdapat beberapa pengecualian. Namun yang perlu diketahui adalah, sampai di mana masalah izin dapat diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat kita, terutama para isterinya. Karena itu tidak perlu resah atas dampak yang akan muncul dari pembahasan masalah ini. Karena pembahasan ini dapat dijadikan sebagai sebuah wacana yang akan menambah wawasan dan membuka cakrawala alam pemikiran kita. Selanjutnya terkait dengan hak dan kewajiban suami isteri prespektif hukum Islam. Banyak pembahasan yang mengarah kepada hal tersebut tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami isteri.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah, Bandung 2007

Pasal 30

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat

Pasal 31

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
4. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
5. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

1. Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

2. Strategi migran

Bekerja dan kebebasan memilih pekerjaan merupakan salahsatu hak warga negara Indonesia yang dilindungi undang-undang. Untuk memenuhi amanat undang-undang tersebut, salahsatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membuka peluang untuk bekerja ke luar negeri karena terbatasnya kesempatan kerja di dalam negeri. Untuk dapat memanfaatkan peluang kerja di luar negeri tersebut maka dipandang perlu untuk Menyusun strategi dan program pemasaran bagi pekerja migran Indonesia (PMI) untuk dapat bekerja ke luar negeri.

Dengan menggunakan metode analisis SWOT, kajian ini menawarkan strategi dan program pemasaran PMI untuk bekerja di luar negeri. Dari hasil analisis SWOT diketahui strategi yang dapat dilakukan antara lain mengoptimalkan peran mitra usaha dan perwakilan RI, Kerjasama bilateral, penyempurnaan peraturan-peraturan, menambah dan meningkatkan peran atas ketenagakerjaan, memaksimalkan balai latian kerja, dan meningkatkan standar pelatihan, melakkukan riset pasar, segmentasi pasar dan pembuatan system yang terintegrasi.

